

**INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 18 TAHUN 2012**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG KEPARIWISATAAN**

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, maka perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 22 Tahun 2012 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 20).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada Untuk KESATU** : **Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.**
: Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan.
- KEDUA** : Guna kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, agar segera :
- a. menyiapkan dan menyampaikan rancangan Peraturan Walikota kepada Walikota Surabaya melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, yang meliputi rancangan Peraturan Walikota yang mengatur tentang pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (2), Pasal 29 ayat (7) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan;
 - b. memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan;
 - c. menyampaikan usulan pembentukan Tim Pengawasan dan Penyelenggaraan Usaha Daerah Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan kepada Walikota Surabaya melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
- KETIGA** : Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan.
- KEEMPAT** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Surabaya.
- KELIMA** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Desember 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan :
Yth. Sdr. Inspektur Kota Surabaya.